



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Asas Hukum Acara Pidana.....	13



1. Asas persamaan di muka hukum (<i>equality before the law</i> atau <i>gelijkheid van ieder voor de wet</i>).....	15
2. Asas segala aktivitas membutuhkan perintah tertulis.....	18
3. Asas praduga tidak bersalah (<i>presumption of innocence</i>).....	19
4. Asas ganti rugi dan rehabilitasi (<i>remedy and rehabilitation</i>)....	23
5. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.....	27
6. Asas bantuan hukum (<i>legal assistance</i>).....	30
7. Asas akusator dan inquisitor (<i>accusatoir and inquisitoir</i>).....	32
8. Asas pemeriksaan langsung dan lisan (<i>principle of immediacy and principle of orality</i>).....	36
9. Asas persidangan terbuka untuk umum (<i>openbaarheid van het proces</i>).....	38
10. Asas pengawasan.....	41
11. Asas legalitas.....	42
B. Tinjauan Umum Mengenai Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>).....	47
1. Unsur penemuan hukum.....	50
2. Prinsip-prinsip penemuan hukum.....	53
3. Metode-metode penemuan hukum.....	58
C. Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan.....	68
1. Wewenang praperadilan.....	68
2. Pengajuan dan acara pemeriksaan praperadilan.....	76
BAB III METODE PENELITIAN.....	79
A. Jenis Penelitian.....	79



B.	Bahan atau Materi Penelitian.....	81
C.	Alat Penelitian.....	83
D.	Analisis Data.....	84
E.	Jalannya Penelitian.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		86
A.	Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Bukan sebagai Obyek Praperadilan Menurut KUHAP Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.....	86
B.	Pertimbangan Hakim yang Bersangkutan sebagai Bentuk Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) yang Mengabulkan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan.....	97
BAB V PENUTUP.....		109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....		112